

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor : 3190/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 05 November 2021
saya : **Muhyidin** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-
A9/2656/Hk.05/XI/2021, tanggal 04 November 2021

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
SUBRENI Bin WARNITA umur 60 tahun Pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Kampung
Karangampel RT. 016 RW. 004 Desa Karangampel Kidul Kecamatan
Karangampel Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

Dalam perkara Gugatan cerai antara :
Ngaripah Binti Banawi, sebagai "**Penggugat**"
Melawan
Subreni Bin Warnita, sebagai "**Tergugat**"

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3190/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal
02 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Subreni Bin Warnita) Terhadap Peggugat (Ngaripah Binti Banawi)
4. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan, dan ditempat tersebut saya tidak bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan surat pemberitahuan ini kepada Ketua yang Mendampingi dan Kaur Desa, untuk di sampaikan kepada Tergugat

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Dan Kaur Desa

Tergugat

SUBRENI bin WARNITA

Jurusita Pengganti

Muhyidin
Diterima

Kuwu Desa Karangampel Kidul

(Handwritten signature)

